



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kantor Pepabri Jl. Arfak No 1 Kampung

Baru Kota Sorong Papua Barat Daya,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Mariam, SH beralamat di Jalan Poncowati Perum Santafe RT.04 RW.06 KM.12 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 5 Oktober 2023.

Sebagai-----Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Mess Unilever Yupiter Km 10 Kota

Sorong Papua Barat Daya.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Purnomo, SH dan Liston Habonaran Simorangkir, SH yang beralamat di Jalan Teminabuan Lorong Sadewa 2 Perumahan BPJS, Blok C No.4 RT.004/RW.003 Kelurahan Giwu Distrik Klaurung Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 17 Oktober 2023.

Sebagai-----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Emaus Sorong Kota Sorong pada tanggal 10 Nopember 2011 dan telah di catatkan di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 9271-KW-07112011-0001 Tanggal 14 Agustus 2023.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada saat menikahi tinggal di Mess Unilever Yupiter tempat Penggugat dan Tergugat bekerja.
3. Bahwa, awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun – rukun saja sehingga lahirlah 2 (dua) orang anak yaitu:
 - ANTONIUS JUPITER MANOPPO jenis kelamin laki – laki lahir di Sorong 26 Oktober 2011 dalam asuhan Tergugat.
 - MAUREEN LOLO TODINGAN jenis kelamin Perempuan lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2016 dalam Asuhan Tergugat.
4. Bahwa, awal perselisihan dan pertengkaran akibat permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana setiap hari tidak ada habisnya selalu bertengkar ada ada saja yang di ributkan dengan alasan Penggugat selalu pulang malam dan mempunyai selingkuhan atau adanya orang ketiga.
5. Bahwa, puncak kemarahan hebat terjadi dimana pada bulan Juli 2023 dimana Penggugat dimaki dengan kata – kata yang tidak pantas yaitu Babi, Anjing oleh Tergugat di depan Orang Tua Kandung Penggugat, sehingga membuat orang tua kandung Penggugat merasa dipermalukan dan di hina oleh Tergugat dan Penggugat merasa sebagai laki laki dan suami sudah tidak dihargai oleh Tergugat, Penggugat hanya diam tidak berkata apa – apa.
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat beserta orang tua Penggugat serta Tergugat dan keluarganya bermusyawarah untuk mencari jalan terbaik tapi musyawarah tersebut tidak berhasil, Penggugat ingin berpisah karna malu dan sakit hati apalagi orang tuanya dipermalukan dengan makian yang tidak pantas dilakukan oleh tergugat, lalu Penggugat diusir keluar dan tidak boleh tinggal lagi di Mess tempat dimana Penggugat tinggal bersama Tergugat, lalu Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat.
7. Bahwa, permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kata damai lagi karna Tergugat berkeinginan juga untuk mengakhiri perkawinan ini dan ingin bercerai saja sehingga berbagai cara di lakukan Tergugat kepada Penggugat supaya Penggugat menggugat cerai Tergugat.

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sudah 3 (tiga) bulan sudah berpisah dan tidak bersama Tergugat lagi dan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat tapi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung, bahkan Penggugat masih tetap memberi nafkah anak anaknya serta memperhatikan mereka.

9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sehingga tidak tercapai lagi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

10. Bahwa pasal 33 Undang–undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: “Suami istri saling cinta mencintai,hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada lainnya“ Hal mana tidak pernah tercapai selama Penggugat dan Tergugat tidak dalam ikatan perkawinan, karena Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat selama 3 bulan.

11. Bahwa, berdasarkan pasal 19 huruf b dan f PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat berhak menuntut Perceraian dan Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2023.berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-07112011-0001 di hadapan Kantor Catatan Sipil Kota Sorong dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Maka berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong sudilah kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan pada tanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-07112011-0001 di hadapan Kantor Catatan Sipil Kota Sorong dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Pegawai Catatan Sipil Kota Sorong untuk mencatat perceraian ini dalam catatan yang di sediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya sesuai dengan Peraturan Perundang –undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua Pengadilan Negeri Sorong berpendapat lain mohon putusan seadil– adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat dihadiri kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katolik di Gereja Emaus Sorong Kota pada Tanggal 10 November 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-07112011-0001 tertanggal 14 Agustus 2023;
2. Bahwa terhadap Possita nomor 2 tidak benar, yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost beralamat di Lorong Tamora, Kota Sorong, selanjutnya pindah di mess Unilever yang saat ini menjadi Mess CDS, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa terhadap possita angka 3 benar, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Antonius Jupiter Manopo, laki-laki, lahir di Sorong tanggal 26 Oktober 2011, saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - b. Maureen Lolo Todingan, Perempuan, lahir di Sorong tanggal 19 Maret 2016, dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa terhadap possita point 6 sebagian dalil Penggugat tidak benar, yang benar yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan percekocokan, namun tidaklah setiap hari. Sangatlah tidak mungkin jika dikatakan pertengkaran setiap hari, alasan ini memperlihatkan Penggugat terlalu mendramatisir dan dalil penuh drama, apabila pertengkaran setiap hari sebagaimana didalilkan Pengugat maka Penggugat perlu membuktikannya.

Faktanya, awal pertengkaran terjadi pada awal tahun 2020 penyebabnya antara lain:

- a. Penggugat tidak jujur terhadap keuangan, karena Tergugat boros dan tidak jelas pengeluarannya;
- b. Penggugat memiliki wanita idaman lain yakni wanita teman kerja Tergugat;

5. Bahwa oleh karena pertengkaran dengan sebab adanya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dengan wanita idaman lain (WIL) tersebut, pada bulan November 2022 dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang melibatkan wanita selingkuhan Penggugat, keluarga Tergugat dan pihak pemilik Mess tempat tinggal, dalam pertemuan tersebut Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun perselingkuhan dengan WIL yang sama masih terus terjadi yang membuktikan sikap buruk dan ingkar janji Tergugat. Sehingga puncaknya pada bulan Juli 2023, kembali dilakukan mediasi yang melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta wanita selingkuhan Penggugat. Hasil pertemuan tersebut disepakati Penggugat akan menceraikan Tergugat karena lebih memilih selingkuhannya. Selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

6. Bahwa pada pertemuan bulan Juli 2023 juga terungkap fakta lain yakni Penggugat mengambil uang celengan anak dengan cara melubangi celengan. Penggugat mengakui perbuatannya dengan alasan uang tersebut digunakan untuk bersenang-senang dan berjanji akan mengembalikannya. Namun sampai dengan saat ini janji mengembalikan uang anak-anak tersebut belum dipenuhi Penggugat. Disebabkan perbuatan Penggugat tersebut membuat Tergugat marah dan tidak terima baik;

7. Bahwa menanggapi Possita point 8 tidak benar, yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi terkait gugatan cerai, dan selama berpisah Penggugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya. Penggugat sudah tidak bertanggungjawab sebagai suami dan ayah dari anak-anaknya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA ini Tergugat hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi, Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis atau yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja sebagai Karyawan Papua Supermarket dengan penghasislan per bulan rata-rata Rp. 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar:
 - a. Nafkah selama berpisah atau nafkah Terhutang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per bulan X 3 bulan atau sejumlah Rp. 6.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 - b. Nafkah pasca perceraian sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per bulan X 3 Bulan atau sejumlah sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
3. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah Terhutang dan nafkah pasca perceraian Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk menahan Salinan Putusan atas nama Tergugat Rekonvensi sampai dengan Tergugat Rekonvensi memenuhi atau melaksanakan tuntutan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, dan untuk menjamin anak-anak yang masih dibawah umur tersebut mendapat kasih sayang seutuhnya serta demi kepentingan anak, baik kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan anak, mohon kiranya Majelis Hakim menetapkan anak yang masing-masing bernama, Antonius Jupiter Manopo, laki-laki, lahir di Sorong tanggal 26 Oktober 2011, dan Maureen Lolo Todingan, Perempuan, lahir di Sorong tanggal 19 Maret 2016, dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan. Nafkah tersebut menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sampai anak-anak dewasa atau berusia 21 tahun atau mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak-anak tersebut per bulan diberikan melalui Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (Sepuluh Persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, PENGGUGAT Rekonvensi mohon dengan hormat dan kerendahan hati, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Emaus Sorong Kota pada Tanggal 10 November 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-07112011-0001 tertanggal 14 Agustus 2023 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat RekonvensiTergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah Terhutang selama berpisah atau nafkah Terhutang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per bulan X 3 bulan atau sejumlah Rp. 6.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 - 2.2 Nafkah pasca perceraian sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per bulan X 3 Bulan atau sejumlah sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak-anak yang masing-masing bernama Antonius Jupiter Manopo, laki-laki, lahir di Sorong tanggal 26 Oktober 2011, dan Maureen Lolo Todingan, Perempuan, lahir di Sorong tanggal 19 Maret 2016, dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Pemeliharaan bagi dua (Dua) orang anak sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak Amar Putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri dengan ketentuan kenaikan 10% setiap Tahunnya;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya Pendidikan dan Kesehatan bagi dua orang anak setiap tahunnya yang besarnya sesuai kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan isi Diktum angka 2 dan angka 4 diatas sebelum mengambil Putusan atas nama Tergugat Rekonvensi;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk menyerahkan Putusan kepada Tergugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi memenuhi isi diktum angka 2 dan angka 4 diatas kepada Panitera;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan replik pada tanggal 27 Nopember 2023 demikian pula Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 4 Desember 2023 yang Replik dan duplik tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Catatan Sipil Kota Sorong Nomor: 9271-KW-07112011-001 Tanggal 14 Agustus 2023, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Akta Perkawinan Gereja di Gereja Paroki Emaus Keuskupan Manokwari dengan nomor I/406 tanggal 10 Nopember 2011, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. HENDRA MANOPPO dengan nomor 9271011006800010 tanggal 10 April 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. ALBERTHIN LOLO TODINGAN dengan nomor 92710116808820012 tanggal 12 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-4);

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kartu Keluarga dari Kantor Catatan Sipil Kota Sorong dengan Nomor 9271052111110003 tanggal 24 Maret 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-5);

6. Fotocopy Akte Kelahiran an ANTONIUS JUPITER MANOPPO dengan nomor 9271-LT-08072013-0010 tanggal 8 Juli 2013, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-6);

7. Fotocopy Akte Kelahiran an MAUREEN LOLO TODINGAN dengan nomor 9271-LU-24032016-0003 tanggal 24 Maret 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga dari Kantor Catatan Sipil Kota Sorong dengan Nomor 9271052111110003 tanggal 24 Maret 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-1);

2. Fotocopy Akte Kelahiran an ANTONIUS JUPITER MANOPPO dengan nomor 9271-LT-08072013-0010 tanggal 8 Juli 2013, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-2);

3. Fotocopy Akte Kelahiran an MAUREEN LOLO TODINGAN dengan nomor 9271-LU-24032016-0003 tanggal 24 Maret 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-3);

4. Fotocopy Slig Gaji atas nama HENDRA MANOPO bulan November 2023, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-4);

5. Fotokopi KTP atas nama ALBERTIN LOLO TODINGAN, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-5);

6. Foto Mediasi yang diadakan oleh keluarga, diberi tanda bukti (T-6);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Frangky Manoppo memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Emaus Sorong Kota pada tanggal 10 Nopember 2011;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu ANTONIUS JUPITER MANOPPO dan MAUREEN LOLO TODINGAN merupakan anak angkat;
- Bahwa setahu saksi awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, layaknya pasangan suami istri, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama dimana Penggugat sering pulang malam sehingga Tergugat marah dan keluar kata makian, dan puncaknya Bulan Juli 2023 sehingga Tergugat keluar dari rumah sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Keluarga telah berupaya mendamaikan namun keduanya tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekco atau bertengkar

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Kuasa Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Roy Manoppo memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Emaus Sorong Kota pada tanggal 10 Nopember 2011;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu ANTONIUS JUPITER MANOPPO dan MAUREEN LOLO TODINGAN merupakan anak angkat;
- Bahwa setahu saksi awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, layaknya pasangan suami istri, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama dimana Penggugat sering pulang malam sehingga Tergugat marah dan keluar kata makian, dan puncaknya Bulan Juli 2023 sehingga Tergugat keluar dari rumah sudah 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Keluarga telah berupaya mendamaikan namun keduanya tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekco atau bertengkar

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Kuasa Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Muhammad Martino Inwanto, memberikan keterangan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen Protestan dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Penggugat dan Tergugat menikah sebab setahu saksi mereka sudah menikah;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu ANTONIUS JUPITER MANOPPO dan MAUREEN LOLO TODINGAN merupakan anak angkat;
- Bahwa setahu saksi awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, layaknya pasangan suami istri, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama dimana Saksi tahu dalam mediasi tahun 2022 adanya perselingkuhan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena dari pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun keduanya tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi disebabkan seringnya Penggugat dan Tergugat cekcok



dan cekcok ini disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata makian;

Bahwa atas kerangan saksi dipersidangan, Kuasa Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan:

2. Saksi Selfi Septina Johannes, memberikan keterangan dibawah janji pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Penggugat dan Tergugat menikah sebab setahu saksi mereka sudah menikah;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu ANTONIUS JUPITER MANOPPO dan MAUREEN LOLO TODINGAN merupakan anak angkat;
- Bahwa setahu saksi awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, layaknya pasangan suami istri, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama dimana Saksi tahu dalam mediasi tahun 2022 adanya perselingkuhan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena dari pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun keduanya tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi disebabkan seringnya Penggugat dan Tergugat cekcok dan cekcok ini disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata makian;

Bahwa atas kerangan saksi dipersidangan, Kuasa Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan:

3. Saksi Ruslam, memberikan keterangan dibawah janji pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Penggugat dan Tergugat menikah sebab setahu saksi mereka sudah menikah;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu ANTONIUS JUPITER MANOPPO dan MAUREEN LOLO TODINGAN merupakan anak angkat;
- Bahwa setahu saksi awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, layaknya pasangan suami istri, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama dimana Saksi tahu dalam mediasi tahun 2022 adanya perselingkuhan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena dari pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun keduanya tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi disebabkan seringnya Penggugat dan Tergugat cekcok dan cekcok ini disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata makian;

Bahwa atas kerangan saksi dipersidangan, Kuasa Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan:

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 Januari 2024 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan telah dipertimbangkan dengan seksama, dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSASI.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-1 s/d P-7, yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Catatan Sipil Kota Sorong Nomor : 9271-KW-07112011-001 Tanggal 14 Agustus 2023, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Akta Perkawinan Gereja di Gereja Paroki Emaus Keuskupan Manokwari dengan nomor I/406 tanggal 10 Nopember 2011, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. HENDRA MANOPPO dengan nomor 9271011006800010 tanggal 10 April 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. ALBERTHIN LOLO TODINGAN dengan nomor 92710116808820012 tanggal 12 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-4);
5. Kartu Keluarga dari Kantor Catatan Sipil Kota Sorong dengan Nomor 9271052111110003 tanggal 24 Maret 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy Akte Kelahiran an ANTONIUS JUPITER MANOPPO dengan nomor 9271-LT-08072013-0010 tanggal 8 Juli 2013, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotocopy Akte Kelahiran an MAUREEN LOLO TODINGAN dengan nomor 9271-LU-24032016-0003 tanggal 24 Maret 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-7);

dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Frangky Manoppo dan saksi Roy Manoppo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Keluarga dari Kantor Catatan Sipil Kota Sorong dengan Nomor 9271052111110003 tanggal 24 Maret 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-1);
2. Fotocopy Akte Kelahiran an ANTONIUS JUPITER MANOPPO dengan nomor 9271-LT-08072013-0010 tanggal 8 Juli 2013, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-2);
3. Fotocopy Akte Kelahiran an MAUREEN LOLO TODINGAN dengan nomor 9271-LU-24032016-0003 tanggal 24 Maret 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-3);

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Slig Gaji atas nama HENDRA MANOPO bulan November 2023, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-4);
 5. Fotokopi KTP atas nama ALBERTIN LOLO TODINGAN, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-5);
 6. Foto Mediasi yang diadakan oleh keluarga, diberi tanda bukti (T-6);
- dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama saksi Muhammad Martino Inwanto, saksi Selfi Septina Johannes dan saksi Ruslam;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi-fotokopi bukti surat baik bukti surat Penggugat dan bukti surat Tergugat tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeteraikan kemudian (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai dalil gugatan Penggugat dan Replik, sekaligus Majelis akan mempertimbangkan mengenai jawaban Tergugat yang kemudian hasilnya dihubungkan dengan petitum Penggugat (mengkualifisir);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana dilaksanakan pada tanggal 5 Nopember 2011 di Sorong sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-07112011-0001 tanggal 14 Agustus 2023 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat harus dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat nantinya juga akan diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya/bukti lawan (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan aquo dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti Surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-07112011-0001 tanggal 14 Agustus 2023 (vide bukti P-1), bukti mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yaitu saksi Penggugat dan saksi Tergugat dimuka persidangan, bahwasanya Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah pada tanggal 5 November 2011 di Sorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, akan Majelis pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Penggugat Frangky Manoppo dan saksi Roy Manoppo yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat yaitu saksi Muhammad Martino Inwanto, saksi Selfi Septina Johannes dan saksi Ruslam yang menerangkan pada pokoknya dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdampak pada ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dimana Majelis telah mencermati adanya ketidak harmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak hidup bersama lagi selayaknya suami istri pada umumnya yaitu sudah pisah meja makan dan ranjang;

Menimbang, bahwa Majelis memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali kedalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis,

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis telah mendengar keterangan para saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan namun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawainan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan dipersidangan melalui kuasa hukumnya masing-masing menyatakan bahwa Penggugat prinsipal dan Tergugat principal sudah berketetapan untuk mengakhiri perkawinannya dan sudah tidak berkeinginan untuk membina rumah tangganya lagi dan terhadap keinginan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat telah tertuang dalam jawabannya pada petiutm ke-2 (dua) rekonpensi yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahanya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk diipersatukan kembali, dan tidak adanya jalan untuk menjalani kembali kehidupan rumah tangga sesuai harapan, Majelis berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke dua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan Petitum kedua gugatan Penggugat.

Menimbang, oleh gugatan pokok penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat, dan mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan oleh karenanya beralasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat ketiga dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri sorong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong sebagai instansi dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan, dengan perbaikan amar selengkapannya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat mengenai perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, namun dikarenakan Pihak Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) maka terhadap gugatan balik (Rekonpensi) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang gugatan Rekonpensi akan diterangkan terlebih dahulu status pihak dalam gugatan Rekonpensi ini yaitu Tergugat konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa ada pun masalah gugatan rekonpensi dari pihak Penggugat Rekonpensi adalah mengenai status anak dari perkawinan Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi serta biaya nafkah yang dimintakan oleh Penggugat rekonpensi kepada Tergugat rekonpensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis telah membaca bukti surat berupa akta kelahiran yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat rekonpensi maupun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat rekonpensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang masing-masing bernama Antonius Jupiter Manoppo yang lahir di Sorong tanggal 26 Oktober 2011 dan Maureen Lolo Todingan yang lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2016;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (tiga) gugatan rekonsensi, Pihak Penggugat rekonsensi meminta kedua anak mereka berada dalam pengasuhan dari Penggugat Rekonsensi sehingga dengan demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai pengasuhan kedua anak tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat materi gugatan Penggugat konpensi (Tergugat rekonsensi) ternyata gugatannya tidak dimintakan status kedua anak setelah perceraian dan dalam jawaban Tergugat Konpensi (Penggugat rekonsesi) dimintakan hak asuk anak jatuh kepada Tergugat konpensi (Penggugat rekonsensi) maka dengan melihat permintaan ini Majelis Hakim mengabulkan permintaan dari Tergugat konpensi (Penggugat rekonsensi) dengan alasan bahwa kedua anak saat ini tinggal bersama dengan Tergugat konpensi (Penggugat rekonsensi) dan alangka baiknya dalam masah tumbuh kembangnya kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat Konpensi (Penggugat rekonsensi) yang merupakan ibu kandung dari kedua anak tersebut namun sebagai ayah kandung, Pihak Penggugat konpensi (Tergugat rekonsensi) tetap bertanggung jawab didalam kehidupan kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri hal ini sejalan dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas maka terhadap permintaan Tergugat konpensi (Penggugat rekonsensi) tentang anak yang bernama yang masing-masing bernama Antonius Jupiter Manoppo yang lahir di Sorong tanggal 26 Oktober 2011 dan Maureen Lolo Todingan yang lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2016 tetap berada dalam pengasuhan Tergugat konpensi (Penggugat Rekonsensi) sehingga dengan demikian petitum ke-3 (tiga) gugatan rekonsensi dari Tergugat konpensi (Penggugat rekonsensi) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan rekonsensi dari Tergugat Konpensi (Penggugat rekonsensi) maka Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai biaya nafkah selama Penggugat dan Tergugat berpisah serta nafkah dari kedua anak setelah Penggugat dan Tergugat hidup bercerai dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat konpensasi (Tergugat rekonpensasi) bekerja sebagai karyawan swasta yang mempunyai pendapatan tetap setiap bulannya yaitu gajinya sebesar Rp.3.097.000,00 (tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan terhadap hal yang demikian oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat beralasan jika Penggugat konpensasi (tergugat rekonpesi) yang merupakan ayah kandung dari kedua anak tersebut dapat memberikan biaya hidup tetap kepada kedua anak tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari gaji yang diterima oleh Penggugat konpensasi (Tergugat Rekonpensasi) sehingga dengan demikian terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan rekonpensasi dari Tergugat konpensasi (Penggugat rekonpesi) oleh Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian yaitu Penggugat konpensasi (Tergugat Rekonpensasi) dihukum untuk memberikan biaya hidup kepada kedua anak mereka sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari gaji yang diperoleh Penggugat konpensasi (Tergugat rekonpensasi);

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum ke-4 (empat) gugatan rekonpensasi dikabulkan maka dengan demikian petitum ke-5 (lima) dan petitum ke-7 (tujuh) gugatan rekonpensasi Tergugat konpensasi (Penggugat rekonpensasi) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan rekonpensasi dari Tergugat konpensasi (Penggugat rekonpensasi) oleh Majelis Hakim tidak beralasan untuk dikabulkan sebab selama hidup bersama, gaji dari Penggugat konpensasi (Tergugat rekonpensasi) diterima langsung oleh Tergugat konpensasi (Penggugat rekonpensasi) dan gaji tersebut di pergunakan untuk membantu membiaya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dengan melihat pertimbangan ini hakim menyatakan petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-6 (enam) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan melihat keseluruhan dari pertimbangan mengenai gugatan rekonpensasi diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonpensasi dari Tergugat konpensasi (Penggugat rekonpensasi) dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensasi dari dari Tergugat konpensasi (Penggugat rekonpensasi) dikabulkan sebagian maka untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan pokok mengenai perceraian dari Penggugat konpensasi (Tergugat Rekonpensasi) dikabulkan dan dalil gugatan rekonpensasi dari Tergugat konpensasi (Penggugat rekonpensasi)

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan hanya sebagian maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat Konpensi (Penggugat Rekonpensi) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 November 2011 di Sorong sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor. 9271-KW-07112011-0001, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu serta guna penerbitan kutipan Akta Perceraian;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Antonius Jupiter Manoppo yang lahir di Sorong tanggal 26 Oktober 2011 dan Maureen Lolo Todingan yang lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2016 tetap berada dalam pengasuhan Tergugat konpensi (Penggugat Rekonpensi) serta Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonpensi) diberi kebebasan untuk mengunjungi setiap saat kedua anak tersebut tanpa ada yang melarang dan membatasi;
3. Menghukum Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonpensi) untuk memberi nafkah bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari gaji yang Penggugat konpensi (Tergugat rekonpensi) terima sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Kompensi (Penggugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son tanggal 13 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Rincian ongkos perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah =	Rp. 520.000,00
	(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Son